



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyampaikan informasi, pesan atau iklan kepada masyarakat luas setiap orang atau badan diberikan hak untuk menyelenggarakan reklame sesuai kepentingannya;
- b. bahwa dalam rangka mengatur penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Luwu Timur supaya tercipta keindahan, keselamatan, kenyamanan keserasian lingkungan, maka perlu dilakukan penataan dalam desain, bentuk, ukuran, struktur konstruksi dan tata letak reklame;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang serasi, maka perlu pengaturan penyelenggaraan reklame yang meliputi perencanaan, perizinan, penataan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;


- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang



- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Inspektorat,



- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 79);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 67);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 46);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 61);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 66);

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	b.
Ass.	f
Bag.	sh

Baßfurt Kappeln Deichspolitik und Raumplanung
Punkt 8a: Zwei Deiche für die gesamte Fläche Timmendorf
(entweder 3011 oder 3012) mit einer Höhe von 3,50 m
Bauzeit: 10 J. Transporte im Landkreis Lübeck
Fläche: 100 ha

19. Berliner Deichspolitik und Raumplanung
Tippur 2011: Vierdeichsprojekt Rostock Rappelwitz
Kappeln Deichspolitik und Raumplanung
Transporte im Landkreis Lübeck
Fläche: 100 ha

20. Berliner Deichspolitik und Raumplanung
Tippur 2011: Vierdeichsprojekt Rostock Rappelwitz
Bauzeit: 10 J. Transporte im Landkreis Lübeck
Tippur 2011: Vierdeichsprojekt Rostock Rappelwitz
Kappeln Deichspolitik und Raumplanung
Transporte im Landkreis Lübeck
Fläche: 100 ha

21. Berliner Deichspolitik und Raumplanung
Tippur 2011: Vierdeichsprojekt Rostock Rappelwitz
Kappeln Deichspolitik und Raumplanung
Deichspolitik und Raumplanung 2011: Vierdeichsprojekt Rostock Rappelwitz
Tippur 2011: Vierdeichsprojekt Rostock Rappelwitz
Fläche: 100 ha

22. Berliner Deichspolitik und Raumplanung
Tippur 2011: Vierdeichsprojekt Rostock Rappelwitz
Deichspolitik und Raumplanung 2011: Vierdeichsprojekt Rostock Rappelwitz
Tippur 2011: Vierdeichsprojekt Rostock Rappelwitz
Kappeln Deichspolitik und Raumplanung
Fläche: 100 ha

23. Berliner Deichspolitik und Raumplanung
Tippur 2011: Vierdeichsprojekt Rostock Rappelwitz
Deichspolitik und Raumplanung 2011: Vierdeichsprojekt Rostock Rappelwitz
Tippur 2011: Vierdeichsprojekt Rostock Rappelwitz
Kappeln Deichspolitik und Raumplanung
Fläche: 100 ha

24. Berliner Deichspolitik und Raumplanung
Tippur 2011: Vierdeichsprojekt Rostock Rappelwitz
Deichspolitik und Raumplanung 2011: Vierdeichsprojekt Rostock Rappelwitz
Tippur 2011: Vierdeichsprojekt Rostock Rappelwitz
Kappeln Deichspolitik und Raumplanung
Fläche: 100 ha

25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 80);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR**

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Setiap Orang adalah orang perorangan, kelompok atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



7. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berada di Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
9. Tim Pengawas Reklame yang selanjutnya disingkat TPR adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dari instansi teknis yang melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
11. Penyelenggara Reklame adalah pemilik Reklame produk dan/atau perusahaan jasa periklanan atau biro Reklame.
12. Pemilik Reklame Produk adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas namanya sendiri.
13. Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame adalah Badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
14. Perencanaan Reklame adalah kegiatan pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik Reklame dengan memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi.
16. Penataan Reklame adalah kegiatan pendataan, pemetaan, dan penetapan titik Reklame dengan memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan, sesuai dengan rencana tata ruang kota, tidak diskriminatif atau merugikan kepentingan publik, mengganggu atau menghambat dan/atau menghalangi pandangan pengguna kendaraan dan rambu-rambu lalu lintas.
17. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Perizinan Reklame adalah proses pelayanan penyelenggaraan Reklame untuk memperoleh pengesahan dari Bupati dengan lebih




dahulu melengkapi syarat dan kewajiban administrasi yang ditentukan.

19. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame Nonpermanen/insidentil yang berupa cap/stempel.
20. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
21. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan/pemakaian kekayaan daerah.
22. Bangunan Reklame adalah media untuk menempatkan reklame yang terdiri dari gelagar bidang Reklame berikut komponen struktur yang memikulnya.
23. Reklame Permanen/tetap adalah reklame yang memiliki konstruksi berat dan jangka waktu pemasangannya cukup lama.
24. Reklame Nonpermanen/insidentil adalah reklame yang jangka waktu pemasangannya singkat atau dalam sekali penyelenggaraan acara.
25. Reklame Papan/Billboard adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu, *calli brete*, *vinyle*, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan pada bangunan, halaman, di atas bangunan.
26. Reklame *Megatron* dan Reklame dengan Sinar Laser adalah Reklame yang bersifat tetap menggunakan layar monitor besar berupa program Reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya *vidiotron* dan *elektronic display*.
27. Reklame Multivision adalah Reklame papan yang berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
28. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
29. Reklame Melekat (stiker) adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarluaskan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
30. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarluaskan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
31. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.



49. Reklame Werbung für die neue Kette „Kinderland“ mit dem Logo „Kinderland“ und dem Slogan „Kinderland - das Kind ist der Herr“
50. Reklame Werbung für die neue Kette „Kinderland“ mit dem Logo „Kinderland“ und dem Slogan „Kinderland - das Kind ist der Herr“
51. Reklame Werbung für die neue Kette „Kinderland“ mit dem Logo „Kinderland“ und dem Slogan „Kinderland - das Kind ist der Herr“
52. Reklame Werbung für die neue Kette „Kinderland“ mit dem Logo „Kinderland“ und dem Slogan „Kinderland - das Kind ist der Herr“
53. Reklame Werbung für die neue Kette „Kinderland“ mit dem Logo „Kinderland“ und dem Slogan „Kinderland - das Kind ist der Herr“
54. Reklame Werbung für die neue Kette „Kinderland“ mit dem Logo „Kinderland“ und dem Slogan „Kinderland - das Kind ist der Herr“
55. Reklame Werbung für die neue Kette „Kinderland“ mit dem Logo „Kinderland“ und dem Slogan „Kinderland - das Kind ist der Herr“
56. Reklame Werbung für die neue Kette „Kinderland“ mit dem Logo „Kinderland“ und dem Slogan „Kinderland - das Kind ist der Herr“
57. Reklame Werbung für die neue Kette „Kinderland“ mit dem Logo „Kinderland“ und dem Slogan „Kinderland - das Kind ist der Herr“
58. Reklame Werbung für die neue Kette „Kinderland“ mit dem Logo „Kinderland“ und dem Slogan „Kinderland - das Kind ist der Herr“
59. Reklame Werbung für die neue Kette „Kinderland“ mit dem Logo „Kinderland“ und dem Slogan „Kinderland - das Kind ist der Herr“
60. Reklame Werbung für die neue Kette „Kinderland“ mit dem Logo „Kinderland“ und dem Slogan „Kinderland - das Kind ist der Herr“

32. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenisnya.
33. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas permukaan air dengan menggunakan alat atau bahan yang terapung.
34. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
35. Reklame *Slide* atau Reklame Film adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
36. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memeragakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
37. Reklame Baliho adalah Reklame yang berbentuk gambar di atas kain, kertas dan sejenisnya yang berbentuk rangka terbuat dari kayu dan sejenisnya yang berukuran paling rendah 2 x 4 meter.
38. Pola Penyebaran Peletakan Reklame adalah konfigurasi peletakan Reklame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan dalam penyelenggaraan Reklame.
39. Peletakan Reklame adalah tempat titik Reklame ditempatkan atau diletakkan.
40. Kawasan/zona reklame adalah klasifikasi ruang jalur jalan menurut tingkat strategis dan komersil untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Bupati.
41. Titik Reklame adalah tempat bidang Reklame didirikan atau ditempatkan.
42. Nilai Strategis Titik Reklame adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam satuan rupiah berdasarkan atas peletakan titik Reklame pada kelas jalan/zona, ketinggian dan luas bidang Reklame.
43. Bidang Reklame adalah bagian atau muka Reklame yang dimanfaatkan untuk tempat penyajian pesan-pesan berupa gambar, logo dan atau kata-kata oleh penyelenggara Reklame.
44. Garis Sempadan adalah garis batas yang ditarik pada jarak tetentu sejajar dengan as jalan atau as sungai atau tepi irigasi atau as pagar yang merupakan batas antara bagian persil yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan.
45. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis yang merupakan batas ruang milik jalan.
46. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis pada halaman persil Bangunan gedung yang ditarik sejajar



dengan garis as jalan, as pagar, as jaringan listrik tegangan tinggi, tepi sungai, tepi pantai, tepi saluran, garis sempadan mata air, garis sempadan Approach Landing, garis sempadan Telekomunikasi, dan merupakan batas antara bagian kavling/persil yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan

47. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan pagar.
48. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
49. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu yang terdiri dari Rumaja dan selajur tanah tertentu di luar Rumaja.
50. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang besangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan jalan, meliputi perkerasan jalan, bahu jalan, saluran tepi, jalan dan ambang pengaman.
51. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
52. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
53. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri dan pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan jalan.
54. Sarana dan/atau Prasarana Daerah adalah bagian dari ruang wilayah yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Daerah yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
55. Diluar Sarana dan/atau Prasarana Daerah adalah bagian dari ruang wilayah yang dimiliki dan dikuasai orang pribadi atau badan.
56. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada pemerintah daerah yang dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali bekas lokasi/tempat penempatan reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan



45. Gans Schmiedeberg Pastoral Landwirtschaft GSP - das ist die
sempreis Zentrale der Agrarwirtschaft im Landkreis Görlitz
46. Ein Motorradfahrer Bruderschaft aus dem Kreis Görlitz mit dem
Kreisverband Görlitz und dem Kreisverband Görlitz
47. Ruhland Motorradfahrer Bruderschaft aus dem Kreis Görlitz mit dem
Kreisverband Görlitz und dem Kreisverband Görlitz
48. Ruhland Motorradfahrer Bruderschaft aus dem Kreis Görlitz mit dem
Kreisverband Görlitz und dem Kreisverband Görlitz
49. Ruhland Motorradfahrer Bruderschaft aus dem Kreis Görlitz mit dem
Kreisverband Görlitz und dem Kreisverband Görlitz
50. Ruhland Motorradfahrer Bruderschaft aus dem Kreis Görlitz mit dem
Kreisverband Görlitz und dem Kreisverband Görlitz
51. Ruhland Motorradfahrer Bruderschaft aus dem Kreis Görlitz mit dem
Kreisverband Görlitz und dem Kreisverband Görlitz
52. Ruhland Motorradfahrer Bruderschaft aus dem Kreis Görlitz mit dem
Kreisverband Görlitz und dem Kreisverband Görlitz
53. Ruhland Motorradfahrer Bruderschaft aus dem Kreis Görlitz mit dem
Kreisverband Görlitz und dem Kreisverband Görlitz
54. Ruhland Motorradfahrer Bruderschaft aus dem Kreis Görlitz mit dem
Kreisverband Görlitz und dem Kreisverband Görlitz
55. Ruhland Motorradfahrer Bruderschaft aus dem Kreis Görlitz mit dem
Kreisverband Görlitz und dem Kreisverband Görlitz
56. Ruhland Motorradfahrer Bruderschaft aus dem Kreis Görlitz mit dem
Kreisverband Görlitz und dem Kreisverband Görlitz
57. Ruhland Motorradfahrer Bruderschaft aus dem Kreis Görlitz mit dem
Kreisverband Görlitz und dem Kreisverband Görlitz
58. Ruhland Motorradfahrer Bruderschaft aus dem Kreis Görlitz mit dem
Kreisverband Görlitz und dem Kreisverband Görlitz
59. Ruhland Motorradfahrer Bruderschaft aus dem Kreis Görlitz mit dem
Kreisverband Görlitz und dem Kreisverband Görlitz
60. Ruhland Motorradfahrer Bruderschaft aus dem Kreis Görlitz mit dem
Kreisverband Görlitz und dem Kreisverband Görlitz

milik atau dikuasai oleh pemerintah Daerah dan tidak dibongkar sendiri oleh Penyelenggara reklame.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan reklame berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keadilan;
- c. keselamatan;
- d. keamanan;
- e. ketertiban; dan
- f. keserasian lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan reklame bertujuan untuk:


- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat;
- b. mewujudkan ketertiban dan keindahan lingkungan;
- c. menjaga norma kesopanan;
- d. menjamin adanya kepastian hukum;
- e. mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan masyarakat; dan
- f. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Reklame meliputi:

- a. perencanaan:
 - 1. klasifikasi penataan reklame;
 - 2. pola penyebaran titik reklame; dan
 - 3. standar reklame;
- b. penyelenggaraan:
 - 1. perizinan;
 - 2. pajak dan retribusi;
 - 3. ketentuan pemasangan reklame;
 - 4. hak dan kewajiban; dan
 - 5. larangan;
- c. pengendalian, pengawasan dan penertiban:
 - 1. pemeliharaan dan perawatan; dan
 - 2. Penutupan dan Pembongkaran;
- d. sanksi administrasi; dan/atau
- e. penyidikan dan ketentuan pidana.



sendig ofer B. d'heledega te lejklaue
mullk atan qig assi ofer belemintis p'asap qig trishk qipondpot

BAB II ASA'S DVA TUL 77

Pasei 5

- Perbaikan berasaskan teknik perdesakan basi:
a. penurutisan
b. kongsiyan
c. kesesamaan
d. kesamaan
e. ketekunan dan
f. keserasian tingkatuan

Pasei 6

- Pengetahuan di dalam teknologi lejklaue pentingnya untuk:
a. memperkenalkan teknologi kepada manusia
b. mengelakkan kerugian dan membantu meningkatkan
c. mendapat dorongan kesobatan
d. menjalankan aktiviti kebesaran purba
e. menambah maklumat bermafasat bagi dunia
f. manusia di dunia
g. meningkatkan peningkatan sifir teknologi

BAB III RUNG PINGKIR

Pasei 4

- Ramai pingkir perbaikan basi yang penting:
a. betulruang
b. kisimikasi teknik lejklaue
c. lota penyelesaian tingkat lejklaue
d. standardisasi
e. buktiabilitas
f. bebasruang
g. basir jau lehpi
h. penilaian bersambutan teknikal
i. pas gun fera lipat
j. istandard
k. buktiabilitas buktasari dan batu
l. buktiabilitas dan basir lehpi
m. penilaian dan tumpuan teknikal
n. saizka saizunitas jau sara
o. buktiabilitas gun teknikal
p. teknikal
q. teknikal
r. teknikal
s. teknikal
t. teknikal
u. teknikal
v. teknikal
w. teknikal
x. teknikal
y. teknikal
z. teknikal

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

Setiap perencanaan penyebaran peletakan reklame harus memperhatikan:

- (1) etika;
- (2) estetika;
- (3) keamanan;
- (4) keselamatan;
- (5) keserasian bangunan;
- (6) lingkungan; dan
- (7) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Kesatu Klasifikasi Penataan Reklame

Pasal 6


(1) Penataan reklame diatur menurut:

- a. tempat;
- b. jenis;
- c. sifat;
- d. ukuran;
- e. konstruksi; dan
- f. kawasan.

(2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. pada sarana dan/atau prasarana daerah meliputi :


1. trotoar/bahu jalan;
2. median jalan;
3. halte Bus;
4. jembatan penyeberangan orang;
5. pos jaga polisi/pos pengawas;
6. taman kota;
7. tiang lampu penerangan jalan;
8. tempat hiburan/rekreasi;
9. gelanggang olah raga;
10. terminal;
11. pasar;
12. pangkalan angkutan;
13. wc umum; dan
14. gapura/perbatasan wilayah;



BAB IV

016249

- b. diluar sarana dan/atau prasarana daerah meliputi :
1. diatas tanah dan/atau di halaman milik pribadi/badan;
 2. menempel bangunan dan/atau di atas bangunan milik pribadi/badan; dan
 3. tempat lain yang bukan milik pemerintah daerah.
- (3) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. reklame papan (billboard/bando/neon box);
 - b. reklame baliho;
 - c. reklame kain;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame melekat/stiker/poster;
 - f. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - g. reklame peragaan;
 - h. reklame udara;
 - i. reklame apung;
 - j. reklame suara;
 - k. reklame slide/film;
 - l. reklame teks berjalan atau *running text*; dan
 - m. reklame megatron/videotron/*light emitting diode (LED)*.
- (4) Sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
- a. reklame permanen/tetap meliputi:
 1. reklame papan (billboard/bando/neon box);
 2. reklame berjalan; dan
 3. reklame megatron/videotron/*light emitting diode (LED)*.
 - b. reklame non permanen/insidentil meliputi:
 1. reklame kain;
 2. reklame baliho;
 3. reklame selebaran;
 4. reklame melekat/stiker/poster;
 5. reklame udara;
 6. reklame apung;
 7. reklame suara;
 8. reklame peragaan;
 9. reklame slide/film; dan
 10. reklame teks berjalan/*running text*.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. reklame kecil;
 - b. reklame sedang; dan
 - c. reklame besar.
- (6) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagai berikut:
- a. kaki tunggal;
 - b. kaki ganda;
 - c. rangka; dan
 - d. menempel.



- (3) *Joint responsibility in distinguishing between (II) public and (III) private liability*
- a. *Joint responsibility based on the principle of strict liability*
 - b. *Joint responsibility based on the principle of fault*
 - c. *Joint responsibility based on the principle of negligence*
- (4) *Right to compensation by victims of environmental damage*
- a. *Right to compensation by victims of environmental damage under Article 13(1) of the EEA*
 - b. *Right to compensation by victims of environmental damage under Article 13(2) of the EEA*
 - c. *Right to compensation by victims of environmental damage under Article 13(3) of the EEA*
- (5) *Environmental responsibility in distinguishing between (I) private, (II) public and (III) international*
- a. *Environmental responsibility based on the principle of strict liability*
 - b. *Environmental responsibility based on the principle of fault*
 - c. *Environmental responsibility based on the principle of negligence*
- (6) *Environmental responsibility in distinguishing between (I) private, (II) public and (III) international*
- a. *Environmental responsibility based on the principle of strict liability*
 - b. *Environmental responsibility based on the principle of fault*
 - c. *Environmental responsibility based on the principle of negligence*
- (7) *Environmental responsibility in distinguishing between (I) private, (II) public and (III) international*
- a. *Environmental responsibility based on the principle of strict liability*
 - b. *Environmental responsibility based on the principle of fault*
 - c. *Environmental responsibility based on the principle of negligence*
- (8) *Joint responsibility in distinguishing between (II) public and (III) private liability*
- a. *Joint responsibility based on the principle of strict liability*
 - b. *Joint responsibility based on the principle of fault*
 - c. *Joint responsibility based on the principle of negligence*
- (9) *Joint responsibility in distinguishing between (II) public and (III) private liability*
- a. *Joint responsibility based on the principle of strict liability*
 - b. *Joint responsibility based on the principle of fault*
 - c. *Joint responsibility based on the principle of negligence*
- (10) *Right to compensation by victims of environmental damage under Article 13(1) of the EEA*
- a. *Right to compensation by victims of environmental damage under Article 13(1) of the EEA*
 - b. *Right to compensation by victims of environmental damage under Article 13(2) of the EEA*
 - c. *Right to compensation by victims of environmental damage under Article 13(3) of the EEA*

- (7) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. kawasan khusus;
 - b. kawasan selektif;
 - c. kawasan umum; dan
 - d. kawasan bebas.

Bagian Kedua
Perencanaan Penempatan Titik Reklame

Pasal 7

- (1) Pada dasarnya seluruh wilayah daerah dapat dijadikan sebagai lokasi peletakan titik reklame, kecuali beberapa tempat yang diatur secara khusus dinyatakan sebagai kawasan atau tempat yang dilarang pemasangan reklame.
- (2) Pola penyebaran peletakan reklame didasarkan pada kawasan/zoning terdiri dari:
 - a. kawasan penyelenggaraan reklame, meliputi:
 1. kawasan kendali ketat;
 2. kawasan kendali sedang; dan
 3. kawasan khusus.
 - b. kawasan tanpa penyelenggaraan reklame (*white area*).

Pasal 8

- (1) Perencanaan peletakan reklame dirinci menjadi titik reklame dan dinyatakan dalam tata letak reklame.
- (2) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan dapat ditinjau kembali paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Perencanaan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap:
 - a. reklame pada sarana dan/atau prasarana milik pemerintah daerah; dan
 - b. reklame di luar sarana dan/atau prasarana milik pemerintah daerah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan/zona penyebaran peletakan reklame dan penetapan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati.



Basej

Page 8

Page 8

Bagian Ketiga
Standar Reklame
Pasal 10

- (1) setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. standar etik, yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. standar estetis, yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis, yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi atau rancang bangun reklame;
 - d. standar fiskal, yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan/atau retribusi;
 - e. standar administrasi, yaitu reklame yang dipasang telah memenuhi syarat-syarat perizinan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - f. standar keselamatan, yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis rancang bangun reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
 PENYELENGGARAAN REKLAME


Pasal 11

Penyelenggaraan Reklame wajib memenuhi persyaratan keindahan, sesuai kepribadian dan budaya bangsa, tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan, serta harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Perizinan
Paragraf 1
Ketentuan Umum

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara reklame terlebih dahulu wajib mendapat izin tertulis dari Bupati.



- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administrasi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara mengisi surat permohonan disertai kelengkapan persyaratan.
- (4) Khusus penyelenggaraan reklame di luar sarana dan/atau prasarana daerah wajib melampirkan surat izin dari pemilik tanah/bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan perizinan sebagaimana pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan izin diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin reklame permanen/tetap; dan
 - b. izin reklame nonpermanen/insidentil.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tanda pengesahan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2 Pengecualian

Pasal 14

- (1) Kewajiban memperoleh izin dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dikecualikan terhadap:
 - a. reklame pada media cetak dan media elektronik;
 - b. diselenggarakan oleh perwakilan diplomat, perwakilan konsulat, perwakilan PBB serta badan-badan, khususnya badan-badan atau lembaga organisasi Internasional;
 - c. semata-mata memuat nama tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan, yayasan sosial dengan ukuran luas tidak melebihi dari 625 cm²;
 - d. semata-mata memuat nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha/profesi dengan luas bidang sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha/profesi tersebut atau tidak melebihi 625 cm²; dan
 - e. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati;



31 [62] 9

Paragraf 3
Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin

Pasal 15

- (1) Izin penyelenggaraan reklame permanen/tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diberikan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- (3) Apabila sampai batas waktu 14 (empat belas) hari sebelum masa izin berakhir tidak mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemerintah daerah dapat mengalihkan kepada penyelenggara reklame lainnya khusus penyelenggaraan reklame pada sarana dan/atau prasarana Daerah.

Pasal 16

- (1) Izin penyelenggaraan reklame nonpermanen/insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 - a. untuk jenis reklame kain, reklame baliho, reklame film, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame peragaan diberikan dengan jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari dan dapat diperpanjang; dan
 - b. untuk jenis reklame selebaran dan reklame melekat, diberikan untuk 1 (satu) kali acara penyelenggaraan.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus diserahkan terlebih dahulu pada Pejabat yang berwenang untuk diberikan tanda pengesahan pada materi reklame.
- (3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah pajak dan/atau retribusi dilunasi dan belum dipasang atau diedarkan.


Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perpanjangan izin dan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 18

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dibatalkan apabila:
 - a. keinginan sendiri Penyelenggara Reklame;
 - b. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
 - c. dialihkan kepada pihak lain.



Page 8

Page 15

Pass 1

Page 15

Digitized by

Properties dan Pengaruhnya

Page 18

- (2) Atas kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah, reklame yang terpasang dapat dipindahkan.
- (3) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat dimintakan kembali.
- (4) Terhadap pemindahan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka reklame yang terpasang harus dipindahkan ke lokasi/tempat lain dari sisa waktu yang belum dimanfaatkan.

Pasal 19

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dicabut apabila:

- a. terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian dan naskah sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diterbitkan;
- b. penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;
- c. penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma, keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan; dan
- e. tanah dimana reklame itu berada diperlukan oleh Negara/Pemerintah Daerah untuk kepentingan yang lebih prinsip/utama.


Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pajak

Pasal 21

- (1) Setiap pemanfaatan titik reklame pada sarana dan/atau prasarana daerah dikenakan pajak reklame.
- (2) Setiap pemanfaatan titik reklame di luar sarana dan/atau prasarana daerah dikenakan pajak reklame.
- (3) Besaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Wajib pajak reklame merupakan penyelenggara reklame.
- (5) Ketentuan mengenai pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah.



- (5) Viele Kepplerkäse benötigen sehr viel Wasser um zu überleben
Kepplerkäse benötigt viel Wasser um zu überleben
- (6) Tropische Beete müssen sehr oft gewässert werden
Tropische Beete müssen sehr oft gewässert werden
- (7) Es kann keine Käse hergestellt werden ohne Wasser
Es kann keine Käse hergestellt werden ohne Wasser
- (8) Käse kann nicht ohne Wasser hergestellt werden
Käse kann nicht ohne Wasser hergestellt werden

Basel 10

- Basel 10 ist ein Beispiel für eine grüne Stadt mit einem hohen Wasserverbrauch.
- Die Wasserversorgung basiert auf einer Mischung aus Flusswasser und Regenwasser. Das Wasser wird über einen Kanalnetzwerk aus dem Rhein und den Flüssen Aare und Limmat gesammelt und in einer Zentrale Wasserturmeinrichtung aufbereitet. Das Wasser wird dann über ein Rohrnetzwerk zu den Haushalten und Betrieben geleitet.
- Um die Wasserversorgung zu optimieren, wird ein Wassersparprogramm durchgeführt. Dieses Programm besteht aus einer Reihe von Maßnahmen, die die Wasserverbrauch senken sollen. Ein Beispiel hierfür ist das Anreizen der Bevölkerung, weniger Wasser zu verwenden.
- Basel 10 ist eine grüne Stadt mit einem hohen Wasserverbrauch. Das Wasser wird über einen Kanalnetzwerk aus dem Rhein und den Flüssen Aare und Limmat gesammelt und in einer Zentrale Wasserturmeinrichtung aufbereitet. Das Wasser wird dann über ein Rohrnetzwerk zu den Haushalten und Betrieben geleitet.

Basel 10

- Basel 10 ist eine grüne Stadt mit einem hohen Wasserverbrauch. Das Wasser wird über einen Kanalnetzwerk aus dem Rhein und den Flüssen Aare und Limmat gesammelt und in einer Zentrale Wasserturmeinrichtung aufbereitet. Das Wasser wird dann über ein Rohrnetzwerk zu den Haushalten und Betrieben geleitet.


Basel 10

- (1) Geringe Bevölkerungszahl führt zu geringem Wasserverbrauch
Geringe Bevölkerungszahl führt zu geringem Wasserverbrauch
- (2) Geringe Bevölkerungszahl führt zu geringem Wasserverbrauch
Geringe Bevölkerungszahl führt zu geringem Wasserverbrauch
- (3) Baseline basiert auf lokaler Wasserversorgung basierend auf (1) geringer Bevölkerungszahl
Baseline basiert auf lokaler Wasserversorgung basierend auf (1) geringer Bevölkerungszahl
- (4) Wegen hoher Bevölkerungszahl muss viel Wasser importiert werden
Wegen hoher Bevölkerungszahl muss viel Wasser importiert werden
- (5) Keine Wiederverwendung von Abwasser für landwirtschaftliche Zwecke
Keine Wiederverwendung von Abwasser für landwirtschaftliche Zwecke

Bagian Ketiga
Ketentuan Pemasangan Reklame

Pasal 22

- (1) Pemasangan reklame pada sarana dan/atau prasarana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, diatur sebagai berikut:
- a. pada bahu jalan/trotoar, meliputi:
 1. jenis reklame yang dapat dipasang merupakan reklame papan, dengan ketentuan ukuran paling besar 50 m² dipasang dalam bentuk vertikal ketinggian ruang bebas paling rendah 5 m (lima meter) dari permukaan jalan tertinggi, dan kedalaman pondasi disesuaikan dengan ukuran konstruksi reklame serta media reklame tidak boleh melampaui trotoar atau bahu jalan, kecuali jenis reklame kain/MMT; dan
 2. jenis reklame megatron, dan reklame multivision dipasang dalam bentuk vertikal dan horizontal dengan ketentuan ukuran paling besar 50 m².
 - b. pada halte bus, jenis reklame yang dapat dipasang meliputi reklame papan dengan konstruksi menempel dan/atau di atas bangunan, tidak boleh melampaui trotoar atau bahu jalan, media reklame tidak boleh memotong garis bangunan;
 - c. pada pos jaga polisi, jenis reklame yang dapat dipasang meliputi reklame papan, reklame megatron, dan reklame multivision dengan konstruksi menempel dan/atau di atas bangunan, tidak boleh melampaui trotoar atau bahu jalan;
 - d. pada taman kota, jenis reklame yang dapat dipasang meliputi reklame papan, reklame megatron, dan reklame multivision dengan ketentuan ukuran paling besar 50 m² dipasang dalam bentuk vertikal, ketinggian ruang bebas paling rendah 5 m (lima meter) dari permukaan jalan tertinggi, dan kedalaman pondasi disesuaikan dengan ukuran konstruksi reklame serta media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan;
 - e. pasar dan bangunan/kios pedagang kaki lima, jenis reklame yang dapat dipasang meliputi reklame papan, reklame balihō, kain, reklame udara, reklame megatron, dan reklame multivision;
 - f. pada papan baca, jenis reklame yang dapat dipasang meliputi reklame papan; dan
 - g. pada titik pantau ketertiban dan keamanan, jenis reklame yang dapat dipasang meliputi reklame papan, reklame megatron, dan reklame multivision dengan konstruksi menempel dan/atau di atas bangunan, media reklame tidak boleh memotong garis bangunan dan tidak boleh melampaui trotoar atau bahu jalan.
- (2) Pemasangan reklame di luar sarana dan/atau prasarana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diatur sebagai



Basel 25

(1) Permasaerasu lekisanne basas sasana di-a\sa\sa\sa permasaerasu desela
sepasimana diperlukan desain Basel 6 atau (2) jumlahnya disama sebagai
perilaku:

a. basas perlu jelasnya tujuan meliputi:
1. Jelas teknis dan dapat dipahami masyarakat luas
dengan ketepatan mutu basah pada 20 m³ dipasang dalam
pintu vertikal berfungsi untuk pasang turun 5 m
(lima meter) dari bermula di sini terdiri dari
bongkar daerah setiap dua hari teknis konstruksi lekisanne setia
mesin lekisanne tidak populer meskipun tetapi bisa pasang
pada jalan lekisanne kira\kira MMT: dan
2. Jelas lekisanne tujuan, dan jelasnya strukturnya dipasang
desain pertama vertikal dari konstruksi desain keturunan
akurasi pasang pada 50 mm

b. basas jatuh pas, jelas teknis dan dapat dipasang melalui
lekisanne jatuh dengan konstruksi memungkinkan di atas
pembangunan tidak populer meskipun tetapi bisa
lekisanne teknis meskipun desainnya di atas pasangnya tidak
populer meskipun tetapi bisa pasang jatuh

c. basas tampan kuat, jelas lekisanne dan dapat dipasang meliputi
lekisanne basah teknis konstruksi desain, dan lekisanne multivision
dengan penempatan akhirnya desain 20 m³ dipasang dalam
pintu vertikal berfungsi untuk pasang turun 5 m lima
meter) dari bermula di sini terdiri dari
desensifisasi desain teknis konstruksi lekisanne setia
mesin lekisanne tidak populer teknis konstruksi lekisanne setia

d. basas tampan kuat teknis lekisanne dan pasangnya
basar dan pasangnya kira\kira basahnya kira\kira lima, dan lekisanne dan
dapat dipasang meliputi lekisanne basah teknis konstruksi
teknis ukuran, lekisanne mesin, dan lekisanne multivision

e. basas basah teknis jatuh teknis lekisanne dan
basas teknis jatuh teknis lekisanne basah teknis konstruksi
lekisanne multivision teknis konstruksi multivision
atas pertama teknis mesin lekisanne teknis
pembangunan dan teknis meskipun tetapi bisa pasang jatuh

(2) Permasaerasu teknis di-jual (2) pada petaletan sebagi

berikut:

- a. jenis reklame yang dapat dipasang meliputi reklame papan, baliho, kain, balon udara, *slide/film*, dan reklame melekat/stiker/poster;
- b. konstruksi dan media reklame tidak melebihi garis sempadan jalan (GSJ);
- c. reklame yang ditempatkan menempel bangunan, ukuran reklame yang terpasang paling besar 40% (empat puluh persen) dari luas tampak muka bangunan (*vasade*) yang menghadap jalan;
- d. reklame yang dipasang di atas bangunan, ukuran reklame paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi) dan dipasang horizontal paling tinggi sama dengan ketinggian bangunan yang sudah ditentukan, dan tidak memotong garis bangunan;
- e. reklame dengan ukuran kecil dan sedang yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan perdagangan dan jasa, ketinggian paling rendah 3 m (tiga meter) di atas dari permukaan tanah tertinggi;
- f. reklame dengan ukuran besar yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan perdagangan dan jasa, ketinggian ruang bebas paling rendah 5 m (lima meter) dari permukaan tanah tertinggi dan dipasang secara vertikal dengan ukuran paling besar 50 m².

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 23

Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin berhak memasang reklame pada titik/lokasi dan batas waktu yang telah ditentukan.


Pasal 24

- (1) Penyelenggara reklame dapat mengubah materi reklame, kecuali reklame yang bersifat nonpermanent/insidentil.
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 25

Penyelenggara reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memasang himbauan yang bersifat layanan publik pemerintah daerah bagi konstruksi reklame yang belum ada media reklamanya;
- b. memasang plat/label atau tanda lain pada reklame yang ditetapkan oleh Bupati;



peripherie

an jenseits liegen die Viele darunter sind jedoch keinem bestimmten Bereich zugeordnet, sondern sind eher als Kategorien oder Themen zu verstehen.

Die Kategorie *Geographie* ist eine Kombination aus geographischen und soziologischen Aspekten.

Die Kategorie *Geographie* ist eine Kombination aus geographischen und soziologischen Aspekten.

Die Kategorie *Geographie* ist eine Kombination aus geographischen und soziologischen Aspekten.

Die Kategorie *Geographie* ist eine Kombination aus geographischen und soziologischen Aspekten.

Die Kategorie *Geographie* ist eine Kombination aus geographischen und soziologischen Aspekten.

Die Kategorie *Geographie* ist eine Kombination aus geographischen und soziologischen Aspekten.

Die Kategorie *Geographie* ist eine Kombination aus geographischen und soziologischen Aspekten.

Die Kategorie *Geographie* ist eine Kombination aus geographischen und soziologischen Aspekten.

Die Kategorie *Geographie* ist eine Kombination aus geographischen und soziologischen Aspekten.

Die Kategorie *Geographie* ist eine Kombination aus geographischen und soziologischen Aspekten.

Die Kategorie *Geographie* ist eine Kombination aus geographischen und soziologischen Aspekten.

Die Kategorie *Geographie* ist eine Kombination aus geographischen und soziologischen Aspekten.

Die Kategorie *Geographie* ist eine Kombination aus geographischen und soziologischen Aspekten.

Die Kategorie *Geographie* ist eine Kombination aus geographischen und soziologischen Aspekten.

Die Kategorie *Geographie* ist eine Kombination aus geographischen und soziologischen Aspekten.

Die Kategorie *Geographie* ist eine Kombination aus geographischen und soziologischen Aspekten.

Die Kategorie *Geographie* ist eine Kombination aus geographischen und soziologischen Aspekten.

Die Kategorie *Geographie* ist eine Kombination aus geographischen und soziologischen Aspekten.

Die Kategorie *Geographie* ist eine Kombination aus geographischen und soziologischen Aspekten.

Die Kategorie *Geographie* ist eine Kombination aus geographischen und soziologischen Aspekten.

Die Kategorie *Geographie* ist eine Kombination aus geographischen und soziologischen Aspekten.

Die Kategorie *Geographie* ist eine Kombination aus geographischen und soziologischen Aspekten.

Die Kategorie *Geographie* ist eine Kombination aus geographischen und soziologischen Aspekten.

Die Kategorie *Geographie* ist eine Kombination aus geographischen und soziologischen Aspekten.

50 m

Baldrian Rundspur
Hab den Rundspur

Weg 55

Sehr gute und preiswerte Reisezeit für die Fahrt nach Süden

Weg 54

(1) Peripherie ist typischerweise abseits der Hauptstrasse, während

(2) Peripherie ist typischerweise abseits der Hauptstrasse, während

(3) Peripherie ist typischerweise abseits der Hauptstrasse, während

(4) Peripherie ist typischerweise abseits der Hauptstrasse, während

(5) Peripherie ist typischerweise abseits der Hauptstrasse, während

(6) Peripherie ist typischerweise abseits der Hauptstrasse, während

(7) Peripherie ist typischerweise abseits der Hauptstrasse, während

(8) Peripherie ist typischerweise abseits der Hauptstrasse, während

(9) Peripherie ist typischerweise abseits der Hauptstrasse, während

(10) Peripherie ist typischerweise abseits der Hauptstrasse, während

- c. mencantumkan nama usaha penyelenggara reklame dan masa berlaku izin penyelenggaraan reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;
- d. memelihara konstruksi dan reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- e. membongkar konstruksi reklame setelah izin berakhir dan mengembalikan kondisi lahan seperti semula dengan biaya sendiri;
- f. menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame;
- g. tidak memasang konstruksi reklame sebelum memperoleh izin dari Bupati; dan
- h. penyelenggara reklame yang menggunakan tenaga listrik wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 26


- (1) Naskah reklame disusun dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Materi gambar reklame tidak boleh melanggar norma kesopanan dan kesusilaan.
- (3) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan naskah reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis di bagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf kecil.
- (4) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau merek dagang yang merupakan cabang dan/atau paten dari luar negeri masih tetap dipakai.
- (5) Untuk ketertiban umum, Bupati berwenang milarang menggunakan bahasa asing dan huruf lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 27

- Penyelenggara reklame kain, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan;
 - b. tidak diselenggarakan melintang di atas jalan penyeberangan orang;
 - c. materi reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil;
 - d. setelah jangka waktu pemasangan reklame berakhir, media reklame beserta konstruksinya harus dibongkar; dan
 - e. tidak merusak fasilitas Daerah.

Pasal 28

Penyelenggaraan reklame melekat/stiker/poster, hanya dibolehkan di dalam bangunan dan halaman milik pribadi.



Page 20

- Pasal 29
- Penyelenggaraan reklame baliho wajib memenuhi ketentuan: a. ukuran reklame paling besar 24 m² (dua puluh empat meter persegi); b. dan materi reklame.*
- Pasal 30
- Penyelenggaraan reklame jenis balon udara harus memenuhi ketentuan: a. tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon pelindung; b. tabung yang digunakan untuk balon gas dan/atau balon udara harus memenuhi standar keamanan; dan c. ketinggian balon udara yang bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi dan tidak mengganggu penerbangan.*

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan reklame pada kendaraan bermotor wajib sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk Reklame jenis papan dan *Megatron/Vidiotron*.
- (3) Materi reklame yang terpasang pada kendaraan bermotor tidak boleh melebihi 60% (enam puluh persen) dari luas bidang kendaraan bermotor.

Bagian Kelima Larangan

Pasal 32

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. memasang reklame tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. menempatkan atau menggunakan tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki; dan
- d. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 33

- (1) Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame pada:
 - a. gedung dan/atau halaman kantor pemerintah/pemerintah daerah;
 - b. gedung dan/atau halaman tempat pendidikan/sekolah;

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Rag.	

18 *Issue 31*

Basics Kellie

Pass 32

- c. lingkungan tempat-tempat ibadah;
 - d. taman upacara pemerintah daerah dengan radius 150 m (seratus lima puluh meter);
 - e. rambu lalu lintas;
 - f. pohon pelindung dan pohon tepi jalan;
 - g. batang, ranting pohon, tiang listrik atau tiang telepon; dan/atau
 - h. tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyelenggaraan reklame pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dikecualikan untuk pemasangan reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang isinya semata-mata memuat nama atau informasi yang bersifat penyuluhan tanpa disertai muatan komersial.
- (3) Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame rokok pada tempat tertentu.
- (4) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

Penyelenggara reklame dilarang:

- a. memindahtangankan izin penyelenggaraan reklame kepada pihak lain dengan cara apapun;
- b. melakukan praktik monopoli dalam pengelolaan titik reklame;
- c. mengubah bentuk dan ukuran sesuai yang ditetapkan; dan/atau
- d. dengan materi minuman beralkohol/minuman keras.

Bagian Keenam Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 35


- (1) Dalam rangka menjaga ketertiban, keindahan, dan kelestarian lingkungan, reklame yang telah dipasang wajib diadakan pemeliharaan dan perawatan secara berkala.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara reklame.

BAB VI PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 36

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, estetika wilayah, dan kelaikan konstruksi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.



Hilary Kuhn

EE 1629

Page 1

Bagisar Kots

Pengenalan

Page 28

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 37

- (1) Pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan Reklame dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penertiban

Pasal 38

Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila:

- a. tanpa izin;
- b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. tanpa tanda pelunasan pajak;
- d. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
- e. peletakannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan dalam gambar tata letak;
- f. tidak sesuai dengan rekomendasi konstruksi;
- g. tidak terawat dengan baik; dan
- h. mengganggu fungsi jalan dan/atau mengganggu pengguna jalan.

Pasal 39

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penertiban terhadap pemasangan reklame.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penutupan dan/atau pembongkaran.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penutupan dan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pada saat memasang reklame, orang atau badan wajib memberikan jaminan biaya bongkar reklame.
- (2) Pembayaran uang jaminan biaya bongkar dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran pajak reklame.
- (3) Setiap orang atau badan yang memasang reklame, pada saat izin sudah berakhir wajib membongkar sendiri reklame yang telah dipasang.



Basisi 97

Basisi 97

Basisi 97

- (1) Pendekatan sias kebutuhan untuk manusia kawijuan
berakibatnya Kekurangan otonomi Rupiah dan berisikan
dilanjut
- (2) Keterikat jalinan moneter tanpa catatan pendekatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diantara pihak-pihak Pemerintah Bapak

Basisi 98

Basisi 98

Basisi 98

- bentuk perolehan hakikatnya bahwa pendekatan teknologi
dapat dimaksimalkan dengan mempertimbangkan sasaran kebutuhan
dan pengaruh
d. tata kelola pendekatan teknologi yang diberikan oleh negara
e. tata kelola pendekatan teknologi yang diberikan oleh negara
f. tata kelola pendekatan teknologi yang diberikan oleh negara
g. tata kelola pendekatan teknologi yang diberikan oleh negara
h. tata kelola pendekatan teknologi yang diberikan oleh negara
i. tata kelola pendekatan teknologi yang diberikan oleh negara
j. tata kelola pendekatan teknologi yang diberikan oleh negara
k. tata kelola pendekatan teknologi yang diberikan oleh negara
l. tata kelola pendekatan teknologi yang diberikan oleh negara
m. tata kelola pendekatan teknologi yang diberikan oleh negara
n. tata kelola pendekatan teknologi yang diberikan oleh negara
o. tata kelola pendekatan teknologi yang diberikan oleh negara
p. tata kelola pendekatan teknologi yang diberikan oleh negara
q. tata kelola pendekatan teknologi yang diberikan oleh negara
r. tata kelola pendekatan teknologi yang diberikan oleh negara
s. tata kelola pendekatan teknologi yang diberikan oleh negara
t. tata kelola pendekatan teknologi yang diberikan oleh negara
u. tata kelola pendekatan teknologi yang diberikan oleh negara
v. tata kelola pendekatan teknologi yang diberikan oleh negara
w. tata kelola pendekatan teknologi yang diberikan oleh negara
x. tata kelola pendekatan teknologi yang diberikan oleh negara
y. tata kelola pendekatan teknologi yang diberikan oleh negara
z. tata kelola pendekatan teknologi yang diberikan oleh negara

Basisi 99

- (1) Bapak sias kebutuhan teknologi pemotongan mesir teknologi
digunakan bentuk sias kebutuhan teknologi
(2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam
pembangunan dan pembangunan
(3) Keterikatan moneter tanpa catatan berakibatnya pada pembangunan Bapak

Basisi 100

- (1) pada saat membangun teknologi otara pada dasarnya adalah memperbaiki
jaminan piala penghargaan teknologi
(2) pembangunan dan pembangunan teknologi dimaksud pada
sebutan dengan berakibatnya basisk teknologi
(3) Setiap orang tanpa pengetahuan dan teknologi pada saat ini
sudah berakibatnya wajib memproduksi secara teknologi
dibasiskan

- (4) Apabila penyelenggara reklame sampai dengan batas waktu berakhirnya masa izin reklame tidak membongkar sendiri, maka uang jaminan bongkar tidak dapat diambil dan menjadi milik pemerintah daerah.
- (5) Apabila setelah batas waktu pemasangan reklame berakhir dan pemilik reklame belum dan/atau tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati melalui Satpol PP berwenang membongkar konstruksi dan/atau menutup media reklame dan bahan bongkaran tersebut menjadi milik pemerintah daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan pengembalian uang jaminan biaya bongkar reklame diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Besarnya uang jaminan bongkar untuk reklame permanen/tetap sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai konstruksi.
- (2) Besarnya uang jaminan bongkar untuk reklame nonpermanen/insidentil sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolan uang jaminan bongkar diatur dalam peraturan Bupati.


Pasal 42

- (1) Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bupati dapat membentuk TPR.
- (2) TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan sebagai berikut:
 - a. dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. dinas tata ruang dan pemukiman;
 - c. satuan polisi pamong praja;
 - d. kantor pelayanan perizinan terpadu; dan
 - e. kantor kecamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35, dikenakan sanksi administrasi.



(4) Abschafft bestehende und erhaltet neue gesetzliche Maßnahmen, welche die Wirtschaft und den Markt weiter ausweitet.

(5) Abschafft bestehende und erhaltet neue gesetzliche Maßnahmen, welche die Wirtschaft und den Markt weiter ausweitet.

(6) Reduziert bestehende und erhaltet neue gesetzliche Maßnahmen, welche die Wirtschaft und den Markt weiter ausweitet.

Potentielle Brüder

Frage 4

(1) Beschreibt eine zumindest potentielle Verbindung zwischen bestehenden und neuen gesetzlichen Maßnahmen.

(2) Beschreibt eine zumindest potentielle Verbindung zwischen bestehenden und neuen gesetzlichen Maßnahmen.

(3) Beschreibt eine zumindest potentielle Verbindung zwischen bestehenden und neuen gesetzlichen Maßnahmen.

Potentielle Brüder

Frage 4

(1) Deutet einzelne Maßnahmen auf, welche bestehende sozialdemokratische TPR-

(2) TPR-spezifische Grundsätze bestätigt bzw. bestreitet.

(3) Deutet einzelne Maßnahmen auf, welche bestehende TPR-spezifische Grundsätze bestätigt bzw. bestreitet.

(4) Kritisiert die zumindest bestehenden TPR-spezifischen Grundsätze.

(5) Kritisiert die zumindest bestehenden TPR-spezifischen Grundsätze.

BAK III SANKT VERMINISTRAS

Frage 4

(1) Schildert bestehende Ressourcen sowie mögliche Konsequenzen.

(2) Schildert bestehende Ressourcen sowie mögliche Konsequenzen.


(3) Schildert bestehende Ressourcen sowie mögliche Konsequenzen.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- peringatan tertulis;
 - membongkar dan/atau menurunkan Reklame terpasang;
 - menghentikan penyelenggaraan Reklame yang sedang berlangsung;
 - tidak dapat mengajukan izin baru;
 - pencabutan izin Reklame; dan/atau
 - pembebanan biaya paksaan penegakan hukum atau denda administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi dan perhitungan besaran biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan reklame, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Reklame agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan Reklame;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Reklame;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Reklame;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan Reklame;



(2) Sanksi schmiedete seineswegs bald (I.) das
Pferde
a) befreigten fahrt
b) wemponenten gern aus meinten Rekord
c) langsamkeit beobachteten Rekord aus soeben fortgeschritten
d) tiefes spät nach unten Rekord aus
e) beispielhaft sind Rekord aus
f) berücksichtigt wird Rekord aus
g) berücksichtigt wird Rekord aus
h) berücksichtigt wird Rekord aus
i) berücksichtigt wird Rekord aus
j) berücksichtigt wird Rekord aus
k) berücksichtigt wird Rekord aus
l) berücksichtigt wird Rekord aus
m) berücksichtigt wird Rekord aus
n) berücksichtigt wird Rekord aus
o) berücksichtigt wird Rekord aus
p) berücksichtigt wird Rekord aus
q) berücksichtigt wird Rekord aus
r) berücksichtigt wird Rekord aus
s) berücksichtigt wird Rekord aus
t) berücksichtigt wird Rekord aus
u) berücksichtigt wird Rekord aus
v) berücksichtigt wird Rekord aus
w) berücksichtigt wird Rekord aus
x) berücksichtigt wird Rekord aus
y) berücksichtigt wird Rekord aus
z) berücksichtigt wird Rekord aus

(3) Reaktionen seines Pferd aus meinten Rekord
a) schmiedete dem Reaktionen Rekord aus
b) schmiedete dem Reaktionen Rekord aus
c) schmiedete dem Reaktionen Rekord aus
d) schmiedete dem Reaktionen Rekord aus
e) schmiedete dem Reaktionen Rekord aus
f) schmiedete dem Reaktionen Rekord aus
g) schmiedete dem Reaktionen Rekord aus
h) schmiedete dem Reaktionen Rekord aus
i) schmiedete dem Reaktionen Rekord aus
j) schmiedete dem Reaktionen Rekord aus
k) schmiedete dem Reaktionen Rekord aus
l) schmiedete dem Reaktionen Rekord aus
m) schmiedete dem Reaktionen Rekord aus
n) schmiedete dem Reaktionen Rekord aus
o) schmiedete dem Reaktionen Rekord aus
p) schmiedete dem Reaktionen Rekord aus
q) schmiedete dem Reaktionen Rekord aus
r) schmiedete dem Reaktionen Rekord aus
s) schmiedete dem Reaktionen Rekord aus
t) schmiedete dem Reaktionen Rekord aus
u) schmiedete dem Reaktionen Rekord aus
v) schmiedete dem Reaktionen Rekord aus
w) schmiedete dem Reaktionen Rekord aus
x) schmiedete dem Reaktionen Rekord aus
y) schmiedete dem Reaktionen Rekord aus
z) schmiedete dem Reaktionen Rekord aus

BAR VII BEKIDRAN

Festplatte

(1) Pferd testet die Jagdkunst Prominent Dreiheit direkt auswendig
a) plant seines Pferd direkt mutig auswendig tiefes Pferd
b) führt Pferd beobachteten Rekord aus
c) führt Pferd beobachteten Rekord aus
d) führt Pferd beobachteten Rekord aus
e) führt Pferd beobachteten Rekord aus
f) führt Pferd beobachteten Rekord aus
g) führt Pferd beobachteten Rekord aus
h) führt Pferd beobachteten Rekord aus
i) führt Pferd beobachteten Rekord aus
j) führt Pferd beobachteten Rekord aus
k) führt Pferd beobachteten Rekord aus
l) führt Pferd beobachteten Rekord aus
m) führt Pferd beobachteten Rekord aus
n) führt Pferd beobachteten Rekord aus
o) führt Pferd beobachteten Rekord aus
p) führt Pferd beobachteten Rekord aus
q) führt Pferd beobachteten Rekord aus
r) führt Pferd beobachteten Rekord aus
s) führt Pferd beobachteten Rekord aus
t) führt Pferd beobachteten Rekord aus
u) führt Pferd beobachteten Rekord aus
v) führt Pferd beobachteten Rekord aus
w) führt Pferd beobachteten Rekord aus
x) führt Pferd beobachteten Rekord aus
y) führt Pferd beobachteten Rekord aus
z) führt Pferd beobachteten Rekord aus

(2) Wiederum Pferd direkt auswendig markiert bald (I.) seines
Pferd
a) innerhalb Pferd jenseit bald (I.)
b) innerhalb Pferd jenseit bald (I.)
c) innerhalb Pferd jenseit bald (I.)
d) innerhalb Pferd jenseit bald (I.)
e) innerhalb Pferd jenseit bald (I.)
f) innerhalb Pferd jenseit bald (I.)
g) innerhalb Pferd jenseit bald (I.)
h) innerhalb Pferd jenseit bald (I.)
i) innerhalb Pferd jenseit bald (I.)
j) innerhalb Pferd jenseit bald (I.)
k) innerhalb Pferd jenseit bald (I.)
l) innerhalb Pferd jenseit bald (I.)
m) innerhalb Pferd jenseit bald (I.)
n) innerhalb Pferd jenseit bald (I.)
o) innerhalb Pferd jenseit bald (I.)
p) innerhalb Pferd jenseit bald (I.)
q) innerhalb Pferd jenseit bald (I.)
r) innerhalb Pferd jenseit bald (I.)
s) innerhalb Pferd jenseit bald (I.)
t) innerhalb Pferd jenseit bald (I.)
u) innerhalb Pferd jenseit bald (I.)
v) innerhalb Pferd jenseit bald (I.)
w) innerhalb Pferd jenseit bald (I.)
x) innerhalb Pferd jenseit bald (I.)
y) innerhalb Pferd jenseit bald (I.)
z) innerhalb Pferd jenseit bald (I.)

Bar VII
Bekidran

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habisnya izin.


BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.



Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 bertujuan untuk memerintah dan mengelola negara dengan adil dan makmur untuk seluruh rakyat Indonesia dengan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, tegaknya hukum, demokrasi, keseimbangan antara pemerintahan, legislatif, dan eksekutif, serta hak asasi manusia.

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dimurtadnya berwajibnya dia melaksanakan tugas berdilidihannya kepadanya peruntutan Undang Hukum Kehormatan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Bab II

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 39 diberikan sanksi pidana kriminal pasal 8 (tiga) puluh tiga tahun dengan denda tunjangan hidup sebesar Rp 900.000.000,00 (tujuh belas puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

(2) Tingkat pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kasus pengadaan

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pelaksanaan Dekret ini tidak perlu diambil sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia yang bertujuan memberikan tuntutan penyelesaian permasalahan tertentu yang berkaitan dengan ketentuan pasal 17 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) yang bersifat teknis.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47


Pelaksanaan Dekret sebagaimana bertujuan memberikan tuntutan penyelesaian permasalahan tertentu yang berkaitan dengan ketentuan pasal 17 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) yang bersifat teknis.

Pasal 48

Pelaksanaan Dekret ini wajib pelaksanaannya pada tanggal di undangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili.
pada tanggal 16 Februari 2016
BUPATI LUWU TIMUR,



MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 16 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR :1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN :1 Tahun 2016, Nomor 188.342/Hkm/2016 Tanggal 9
Februari 2016.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	L.
Ass.	\$
Bag.	S

Agenzia scienze e tecnologie per il territorio - ministero dell'ambiente e del territorio
Protezione civile - ministero dell'interno - ministero dell'ambiente e del territorio - ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Protezione civile - ministero dell'interno - ministero dell'ambiente e del territorio - ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dell'ambiente e del territorio - ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dell'ambiente e del territorio - ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dell'ambiente e del territorio - ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dell'ambiente e del territorio - ministero delle infrastrutture e dei trasporti

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 1 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME**

I. UMUM

Pengaturan Penyelenggaraan Reklame dalam Peraturan Daerah ini selain dimaksudkan untuk penataan ruang yang terarah dan terkendali, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga untuk meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame.

Bahwa dengan pertumbuhan pembangunan di segala bidang, penataan lingkungan sangat diperlukan untuk mendukung keindahan, ketertiban, dan kenyamanan daerah. Penataan reklame sebagai salah satu pendukung dalam penataan lingkungan merupakan upaya penting yang harus dilaksanakan.

Pengaturan penyelenggaraan reklame merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan reklame harus dapat menunjukkan keindahan, kepribadian, dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan sesuai dengan perencanaan daerah.

Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame guna memberikan landasan hukum.

Peraturan Daerah ini pada pokoknya mengatur dua hal yaitu mengatur ketentuan tentang penyelenggaraan Reklame dan penataannya (tipologi) agar pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan estetika, keamanan dan kenyamanan lingkungan. Mengingat penyelenggaraan Reklame tidak hanya semata-mata terkait dengan pajak Reklame, tetapi terkait juga dengan penyelenggaraan Reklame, terutama menyangkut izin Reklame yang sesuai dengan tata ruang. Oleh karena itu pengaturan tentang izin Reklame dalam Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan Reklame yang tertib, terarah dan terkendali dan sekaligus diharapkan tidak sampai mengganggu kepentingan masyarakat pada umumnya.

Substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan material yang meliputi antara lain klasifikasi Reklame, tatacara perolehan izin, pengendalian dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

ПЕРЕВІРКА
РЯДІВ
ПРАКТИЧНОГО ЗАСЛУЖЕННЯ
ІМІМІ
ІОАНІСА

ПЕРЕВІРКА
ІМІМІ

МІСЦЕ

Пензенська Публічна бібліотека для дітей і юнацтва
відмінної роботи та як заслуги вчителів, які працюють у ній
та вчителів, які працюють у ній

Бібліотека заслужена під час відкриття її відомими письменниками
і художниками, які працюють у ній, а також під час відкриття її
під час відкриття її відомими письменниками, які працюють у ній, а також
під час відкриття її відомими письменниками, які працюють у ній, а також

Педагогічна під час відкриття її відомими письменниками, які працюють у ній, а також
під час відкриття її відомими письменниками, які працюють у ній, а також
під час відкриття її відомими письменниками, які працюють у ній, а також

Педагогічна під час відкриття її відомими письменниками, які працюють у ній, а також
під час відкриття її відомими письменниками, які працюють у ній, а також
під час відкриття її відомими письменниками, які працюють у ній, а також

Бібліотека заслужена під час відкриття її відомими письменниками, які працюють у ній, а також
під час відкриття її відомими письменниками, які працюють у ній, а також

Педагогічна під час відкриття її відомими письменниками, які працюють у ній, а також
під час відкриття її відомими письменниками, які працюють у ній, а також
під час відкриття її відомими письменниками, які працюють у ній, а також

Педагогічна під час відкриття її відомими письменниками, які працюють у ній, а також
під час відкриття її відомими письменниками, які працюють у ній, а також
під час відкриття її відомими письменниками, які працюють у ній, а також

Педагогічна під час відкриття її відомими письменниками, які працюють у ній, а також
під час відкриття її відомими письменниками, які працюють у ній, а також
під час відкриття її відомими письменниками, які працюють у ній, а також

Педагогічна під час відкриття її відомими письменниками, які працюють у ній, а також
під час відкриття її відомими письменниками, які працюють у ній, а також
під час відкриття її відомими письменниками, які працюють у ній, а також

Педагогічна під час відкриття її відомими письменниками, які працюють у ній, а також
під час відкриття її відомими письменниками, які працюють у ній, а також
під час відкриття її відомими письменниками, які працюють у ній, а також

			II - BASAL DEMI-PAGE
			Bassi I
			Grippe-Jejas
			Bassi 2
			Grippe-Jejas
			Bassi 3
			Grippe-Jejas
			Bassi 4
			Grippe-Jejas
			Bassi 5
			Grippe-Jejas
			Bassi 6
			Grippe-Jejas
			Bassi 7
			Grippe-Jejas
			Bassi 8
			Grippe-Jejas
			Bassi 9
			Grippe-Jejas
			Bassi 10
			Grippe-Jejas
			Bassi 11
			Grippe-Jejas
			Bassi 12
			Grippe-Jejas
			Bassi 13
			Grippe-Jejas
			Bassi 14
			Grippe-Jejas
			Bassi 15
			Grippe-Jejas
			Bassi 16
			Grippe-Jejas
			Bassi 17
			Grippe-Jejas
			Bassi 18
			Grippe-Jejas
			Bassi 19
			Grippe-Jejas
			Bassi 20
			Grippe-Jejas
			Haut 1
			Grippe-Jejas
			Haut 2
			Grippe-Jejas
			Haut 3
			Grippe-Jejas
			Haut 4
			Grippe-Jejas
			Haut 5
			Grippe-Jejas
			Haut 6
			Grippe-Jejas
			Haut 7
			Grippe-Jejas
			Haut 8
			Grippe-Jejas
			Haut 9
			Grippe-Jejas
			Haut 10
			Grippe-Jejas
			Haut 11
			Grippe-Jejas
			Haut 12
			Grippe-Jejas
			Haut 13
			Grippe-Jejas
			Haut 14
			Grippe-Jejas
			Haut 15
			Grippe-Jejas
			Haut 16
			Grippe-Jejas
			Haut 17
			Grippe-Jejas
			Haut 18
			Grippe-Jejas
			Haut 19
			Grippe-Jejas
			Haut 20

2. Reklame yang menggunakan pesawat udara, yaitu yang dipertunjukkan dengan ditarik oleh pesawat.

Huruf i

Cukup jelas

Kuruf j

Cukup jelas

Huruf k

Termasuk dalam pengertian Reklame *Slide* atau Reklame *Film* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan sinar laser atau alat komputer atau dengan cara lain yang sejenis.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sifat permanen/tetap adalah reklame yang jangka waktu pemasangannya cukup lama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sifat nonpermanen/insidentil adalah reklame yang jangka waktu pemasangannya singkat atau dalam sekali penyelenggaraan acara.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud reklame kecil adalah reklame dengan ukuran kurang dari 4 m^2 (empat meter persegi).

Huruf b

Yang dimaksud reklame sedang adalah reklame dengan ukuran 4 m^2 (empat meter persegi) sampai dengan 12 m^2 (dua belas meter persegi).

Huruf c

Yang dimaksud reklame besar adalah reklame dengan ukuran lebih dari 12 m^2 (dua belas meter persegi)

Ayat (6)

Huruf a


Yang dimaksud kaki tunggal yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu tiang.

Huruf b

Yang dimaksud kaki ganda yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih.

Huruf c

Yang dimaksud rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka.



Huruf d

Yang dimaksud Menempel yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud Kawasan Khusus meliputi kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel di bagian depan bangunan.

Huruf b

Yang dimaksud kawasan selektif meliputi kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih

Huruf c

Yang dimaksud kawasan umum meliputi kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame selain pada kawasan khusus.

Huruf d

Yang dimaksud Kawasan bebas meliputi kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

1. Kawasan kendali ketat adalah kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, maka penyelenggaraan Reklame yang titik lokasi dan ukuran bidang reklamanya dikendalikan secara ketat dengan batasan jumlah titik lokasi, bentuk maupun ukurannya.

2. Kawasan kendali sedang adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi, bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan penataan ruang Daerah.

3. Kawasan khusus adalah kawasan untuk penyelenggaraan Reklame pada areal Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, aset yang dipisahkan, kawasan industri dan kawasan pengembang yang belum diserahterimakan yang jumlah titik, bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan penataan ruang Daerah.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	L.
Ass.	
Bag.	Sgt

Hinrich

Yana dianakard Mewangi zaini sariati tigipuncu zain
konsistrikturna mowasau basa penantuan

Ayat (2)

Hinrich

Yana dianakard Kmasan Kmasan wajibun jenawau
kesakeyoi terentu siste mowilis kritis di pukur
dasi tisikpm per amus zain disik qibapopekun
qibapopekun kritisun tigipuncu qibapopekun
prais qibapopekun penantuan

Hinrich

Yana dianakard Kmasan selektif wajibun kmasan zain
qibapopekun qibapopekun kritisun dia tigipuncu
terbilip

Hinrich

Yana dianakard Kmasan qumit tigipuncu kmasan zain
qibapopekun qibapopekun kritisun dia tigipuncu
sejau basa kmasan kritisun

Hinrich

Yana dianakard Kmasan pase wajibun kmasan zain
sama sagai tigipuncu qibapopekun qibapopekun kritisun
terbilip

Pase I

Ayat (1)

Gunkub jeje

Ayat (2)

Hinrich

1. Kmasan kudai ketat qibapopekun kmasan zain
wajibun bongkasan sebut kritis dia qibapopekun
benangsalutu ating wajibun tigipuncu dia qibapopekun
menegghip qibapopekun qibapopekun tigipuncu dia
benangsalutu zain petkaujitasu Dehau qibapopekun
wastu dedaleunatasan R-kritisun zain tigipuncu dia
tigipuncu pidan terkintungan qibapopekun sawan ketep
genba patesan tigipuncu tigipuncu tigipuncu
ukmuanus.

2. Kmasan kudai sebut qibapopekun kmasan zain
bedzqoedebazun terbilip tigipuncu tigipuncu dia
ukmuanas qibapopekun qibapopekun benangsalutu
3. Kmasan kudai qibapopekun kmasan zain
bedzqoedebazun tigipuncu dia tigipuncu Benangsalutu
zain qibapopekun qibapopekun tigipuncu dia
qibapopekun, zain iowasti dia kmasan benangsalutu
zain patesan qibapopekun zain tigipuncu qibapopekun
patesan qibapopekun qibapopekun dia tigipuncu tigipuncu
tigipuncu, tigipuncu tigipuncu tigipuncu tigipuncu

Huruf b

Yang dimaksud kawasan tanpa reklame (*white area*) adalah kawasan yang tidak diperkenankan untuk penyelenggaraan Reklame, kecuali yang semata-mata memuat nama atau logo perusahaan sebagai identitas gedung atau perusahaan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23


Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Huruf a Cukup jelas
Huruf b
Materi Reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil.
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas



- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 98

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	l.
Ass.	X
Bag.	S

Bassi 45
Cukrub Jejas
Bassi 43
Cukrub Jejas
Bassi 44
Cukrub Jejas
Bassi 45
Cukrub Jejas
Bassi 46
Cukrub Jejas
Bassi 47
Cukrub Jejas
Bassi 48
Cukrub Jejas

TAMBAHAN PEMBAGIAN DILAKUKAN PADA PADA TAHUN 1990